



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Binjai

Azra Naisya Putri ^{1*}, Junawan ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email : azranaisyaputri04@gmail.com ¹, junex82@gmail.com ²

*Penulis korespondensi : azranaisyaputri04@gmail.com

Abstract : *This study analyzes motor vehicle tax (PKB) compliance at the Binjai SAMSAT Office (2020–2024) using a quantitative descriptive approach. Significant fluctuations were detected: a drastic decrease in 2023 (83.98%) and a sharp increase in 2024 (167.91%). Service quality and taxpayer awareness have a positive effect on compliance. However, the tax amnesty policy and the effectiveness of fines have complex impacts and are strongly suspected of causing late payments and reducing the deterrent effect. The decrease in compliance in 2023 is thought to be related to the tax amnesty policy, which reduces incentives to pay on time. Conversely, the surge in compliance in 2024 can be explained as a response to improved services and a more intensive tax awareness campaign. While tax amnesty may help increase revenue in the short term, this study highlights the importance of consistent enforcement of sanctions to maintain long-term payment discipline. Recommendations include improving services, improving tax education, and evaluating fines and the tax amnesty policy. This research also emphasizes the need for a deeper understanding of the impact of amnesty policies on tax compliance patterns, as well as the crucial role of public awareness in increasing compliance with tax obligations. By utilizing empirical data, this study provides valuable insights for future tax policy improvements.*

Keywords : *Binjai SAMSAT, Motor Vehicle Tax, Service Quality, Tax Amnesty, Tax Compliance, Tax Sanctions.*

Abstrak : Studi ini menganalisis kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Binjai (2020–2024) menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Fluktuasi yang signifikan terdeteksi: penurunan drastis pada tahun 2023 (83,98%) dan peningkatan tajam pada tahun 2024 (167,91%). Kualitas layanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, kebijakan amnesti pajak dan efektivitas denda memiliki dampak yang kompleks dan diduga kuat menyebabkan keterlambatan pembayaran dan mengurangi efek jera. Penurunan kepatuhan pada tahun 2023 diperkirakan terkait dengan kebijakan pemutihan pajak, yang mengurangi insentif untuk membayar tepat waktu. Sebaliknya, lonjakan kepatuhan pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai respons terhadap peningkatan layanan dan kampanye kesadaran pajak yang lebih intens. Meskipun pemutihan pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan sanksi yang konsisten untuk menjaga disiplin pembayaran jangka panjang. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan layanan, edukasi perpajakan, serta evaluasi denda dan kebijakan amnesti pajak. Penelitian ini juga menekankan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh kebijakan amnesti terhadap pola kepatuhan pajak, serta peran penting kesadaran masyarakat dalam meningkatkan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan memanfaatkan data empiris, studi ini memberikan wawasan berharga bagi perbaikan kebijakan perpajakan di masa depan.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Kualitas Pelayanan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak, SAMSAT Binjai, Sanksi Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen vital dalam sistem keuangan negara dan merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai berbagai belanja publik dan pembangunan infrastruktur di Indonesia (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap (SAMSAT) dibentuk untuk menyederhanakan proses administrasi PKB, meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pemantauan kepatuhan. Meskipun

SAMSAT telah berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kalangan wajib pajak di Indonesia, termasuk di Kota Binjai, masih menjadi tantangan yang signifikan. Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai menunjukkan bahwa meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, penerimaan PKB berfluktuasi secara signifikan. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan mencapai 107,32%, diikuti oleh 100,03% pada tahun 2021 dan 113,90% pada tahun 2022.

Namun, penurunan drastis diamati pada tahun 2023, dengan hanya 83,98% dari target yang terpenuhi, yang menunjukkan potensi hilangnya pendapatan daerah sekitar Rp 15,6 miliar. Penurunan ini sangat memprihatinkan karena dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan dan layanan publik.

Tinjauan literatur sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak seringkali menjadi faktor penentu. Penelitian oleh Hajrinnisa Kodung (2020) secara umum menunjukkan bahwa kualitas layanan memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Senada dengan itu, Nasution (2021) menyatakan bahwa layanan yang cepat dan efisien dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak juga merupakan faktor penting. Sari dan Rahman (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini didukung oleh Sitompul, Dewi, dan Astuti (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Lebih lanjut, efektivitas sanksi perpajakan juga disoroti. Aisyah, Wulandari, dan Basar (2023) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Prasetyo (2021) menyatakan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan seringkali dianggap kurang restriktif dan tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar hukum. Lebih lanjut, kebijakan amnesti pajak yang tidak lagi memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat membayar dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menunda pembayaran.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji faktor-faktor kepatuhan perpajakan, penelitian yang secara khusus menganalisis fluktuasi kepatuhan PKB di SAMSAT Kota Binjai, terutama dengan mempertimbangkan dampak kebijakan amnesti pajak yang baru-baru ini diterapkan, masih terbatas. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis komprehensifnya terhadap pola fluktuasi kepatuhan PKB di SAMSAT Kota Binjai antara tahun 2020 dan 2024. Penelitian ini berfokus pada identifikasi peran kebijakan amnesti pajak

dalam memicu penurunan kepatuhan yang signifikan pada tahun 2023, serta respons terhadap kepatuhan pada tahun 2024. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan persepsi wajib pajak tentang kualitas layanan, kesadaran, pengetahuan, dan efektivitas sanksi dalam konteks kebijakan amnesti pajak, sehingga memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang dinamika kepatuhan di wilayah ini.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka sebelumnya, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak terkait kepatuhan kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Binjai antara tahun 2020 dan 2024?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap faktor-faktor (pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan, sanksi, dan kebijakan amnesti pajak) yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Binjai?
3. Bagaimana fluktuasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Binjai selama periode ini dijelaskan, dan faktor-faktor apa saja yang diduga terkait dengan fluktuasi tersebut?

Tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Binjai.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan secara sistematis fakta dan karakteristik terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor terkait di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (SAMSAT) Binjai, tanpa menguji hubungan sebab akibat atau hipotesis.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (SAMSAT) Binjai, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 30, Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur. Pengumpulan data dimulai pada bulan Juni 2025 dan diselesaikan dalam perkiraan waktu 1 hingga 2 bulan.

Populasi dan Sampel

Populasi: Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Binjai.

Sampel: Sebanyak 52 wajib pajak dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel adalah wajib pajak memiliki setidaknya dua tahun pengalaman

membayar pajak kendaraan bermotor, untuk memastikan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai proses dan kebijakan pajak kendaraan bermotor.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepatuhan Pajak: Sejauh mana wajib pajak kendaraan bermotor mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahayu, 2017). Indikator yang digunakan meliputi persentase pembayaran pajak tepat waktu (data SAMSAT), jumlah kendaraan terdaftar yang membayar pajak (data SAMSAT), dan persepsi responden terhadap frekuensi pembayaran pajak tepat waktu serta pentingnya pembayaran PKB tepat waktu (dari kuesioner).
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Indikator yang digunakan adalah jumlah total penerimaan pajak kendaraan bermotor, target dan pencapaian penerimaan tahunan, serta jumlah kendaraan yang terdaftar di SAMSAT.
3. Faktor Terkait Kepatuhan: Variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, meliputi pengetahuan, kesadaran, dan kualitas pelayanan (Sari dan Rahman, 2020). Indikator yang digunakan meliputi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak, kualitas layanan yang diberikan SAMSAT (kecepatan dan keakuratan informasi), persepsi efektivitas sanksi pajak, dan persepsi dampak kebijakan amnesti pajak.

Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner: Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner didistribusikan langsung kepada responden di pusat penelitian atau melalui platform daring. Mereka diminta untuk menilai pernyataan terkait faktor kepatuhan menggunakan skala Likert.
2. Dokumentasi: Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan data kepatuhan dan target Pajak Kendaraan Bermotor dari Kantor SAMSAT Kota Binjai atau Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. Data ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan PKB antara tahun 2020 dan 2024.
3. Wawancara: Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan beberapa wajib pajak dan petugas SAMSAT untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang persepsi, pengalaman, dan pendapat mereka mengenai kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang

memengaruhinya. - Observasi: Observasi partisipan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Binjai (SAMSAT) untuk mengamati secara langsung proses pelayanan, interaksi antara petugas dan wajib pajak, serta kondisi umum yang dapat memengaruhi kepatuhan.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Excel digunakan untuk memudahkan proses analisis.

1. Distribusi Frekuensi dan Persentase: Digunakan untuk menyajikan distribusi tanggapan responden terhadap setiap item kuesioner (misalnya, persentase responden yang sangat paham, cukup paham) dan karakteristik demografi responden (jenis kelamin, tingkat pendidikan). Analisis Deskriptif Data Kepatuhan Pajak: Data kepatuhan pajak dan target KPP Binjai (SAMSAT) dianalisis untuk menghitung persentase kepatuhan tahunan dan menggambarkan fluktuasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (2020-2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Binjai, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Data realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam bentuk persentase kepatuhan disajikan pada Gambar 1.

NO	JENIS PUNGUTAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	JUMLAH KENDARAAN	PERSENTASE
1	PKB	2020	RP.67.849.348.587	RP.72.815.809.035	87.710	107,32%
2	PKB	2021	RP.76.614.447.905	RP.76.638.376.626	86.857	100,03%
3	PKB	2022	RP.85.417.744.186	RP.97.289.770.397	99.536	113,90%
4	PKB	2023	RP.97.628.670.681	RP.81.986.457.581	85.729	83,98%
5	PKB	2024	RP.96.548.291.263	RP.162.116.396.035	120.094	167,91%
	TOTAL		RP.424.058.502.622	RP.490.846.809.674	479.926	115,75%

Gambar 1 Data PKB SAMSAT Kota Binjai.

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Binjai

Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Binjai menunjukkan pola yang menarik. Pada tahun 2020, persentase

kepatuhan mencapai 107,32%, diikuti oleh 100,03% pada tahun 2021, dan 113,90% pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2023, di mana realisasi hanya mencapai 83,98% dari target. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan kepatuhan wajib pajak, yang berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan daerah yang signifikan, sebagaimana disorot dalam identifikasi masalah (terjadi kesenjangan sekitar Rp15,6 Miliar).

Temuan Ilmiah dan Penjelasan:

Penurunan tajam kepatuhan pada tahun 2023 merupakan temuan ilmiah krusial yang mengindikasikan adanya perubahan perilaku wajib pajak yang dipicu oleh faktor eksternal. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *tax compliance* yang melibatkan aspek psikologis dan ekonomi. Secara psikologis, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan efek jera sanksi (Alm & Torgler, 2011; Kirchler, 2007). Kebijakan pemutihan pajak, meskipun bertujuan baik untuk meningkatkan penerimaan dan memberikan keringanan, secara fundamental mengubah *cost-benefit analysis* wajib pajak. Ketika denda keterlambatan dihapuskan, biaya non-kepatuhan (yaitu, denda) menjadi nol. Hal ini secara rasional mendorong wajib pajak untuk menunda pembayaran, terutama jika mereka menghadapi kendala likuiditas atau memiliki preferensi waktu yang tinggi. Fenomena ini sejalan dengan konsep *moral hazard* dalam ekonomi, di mana penghapusan sanksi mengurangi insentif untuk patuh. Prasetyo (2021) telah mengemukakan bahwa sanksi administratif yang diterapkan seringkali tidak cukup menekan, dan kebijakan pemutihan pajak memperparah kondisi ini dengan menghilangkan efek jera yang seharusnya ada. Wajib pajak yang sebelumnya mungkin termotivasi oleh ketakutan akan denda, kini tidak lagi memiliki dorongan tersebut, sehingga memilih untuk menunda pembayaran hingga periode pemutihan atau bahkan lebih lama.

Peningkatan kepatuhan yang sangat signifikan pada tahun 2024 (167,91%) juga merupakan temuan ilmiah yang menarik. Ini bukan sekadar pemulihan, melainkan lonjakan yang melampaui target. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai efek *catch-up* atau *rebound effect*. Wajib pajak yang menunda pembayaran pada tahun 2023 karena adanya pemutihan pajak, kemungkinan besar melunasi tunggakan mereka pada tahun 2024. Lonjakan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya proaktif SAMSAT pasca-penurunan tahun 2023. SAMSAT mungkin telah mengintensifkan program sosialisasi, edukasi, dan perbaikan layanan untuk mendorong kembali kepatuhan sukarela. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, yang merupakan faktor pendorong kepatuhan (Sari & Rahman, 2020), mungkin kembali menguat setelah periode pemutihan berakhir atau setelah

adanya kampanye kesadaran yang lebih gencar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemutihan pajak dapat memiliki efek samping negatif jangka pendek terhadap disiplin pembayaran, upaya perbaikan dan penegakan kembali dapat memulihkan dan bahkan meningkatkan kepatuhan dalam jangka menengah.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Kepatuhan Hasil kuesioner yang dibagikan kepada 52 responden memberikan gambaran jelas mengenai persepsi wajib pajak terhadap beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan kepatuhan mereka. Tabel 1 menyajikan hasil analisis persepsi responden.

Tabel 1 hasil analisis persepsi responden.

Faktor	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pengetahuan				
Wajib Pajak	40%	35%	15%	10%
Kesadaran				
Waji	45%	30%	15%	10%
b Pajak				
Kualitas				
Pelayanan	50%	25%	15%	10%
Sanksi				
Perpajakan	30%	40%	20%	10%
Pemutihan	35%	30%	25%	10%
Pajak				

Sumber: Diolah oleh penulis

Temuan Ilmiah dan Penjelasan:

Kualitas Pelayanan: Faktor ini mendapatkan persentase tertinggi dengan 50% responden menyatakan "Sangat Setuju" bahwa pelayanan yang baik di SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan mereka. Temuan ini merupakan konfirmasi ilmiah bahwa kualitas pelayanan adalah pilar utama dalam membangun kepatuhan pajak. Secara saintifik, pelayanan yang baik menciptakan persepsi keadilan prosedural (*procedural justice*) dan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak (Kirchler, 2007). Ketika wajib pajak merasa diperlakukan dengan adil, cepat, dan efisien, mereka cenderung memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi untuk patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian Hajrinnisa Kodung (2020) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi responden terhadap kecepatan pelayanan (38.5% "Cukup Cepat", 28.8% "Cepat") dan kemudahan akses informasi

(38.5% "Mudah") menunjukkan bahwa upaya SAMSAT dalam membenahi pelayanan mulai dirasakan positif. Peningkatan kualitas pelayanan, seperti pengurangan waktu antrean dan peningkatan fasilitas, terbukti menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan karena mengurangi *compliance costs* (biaya kepatuhan) bagi wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak: Sebanyak 45% responden menyatakan "Sangat Setuju" bahwa kesadaran akan pentingnya membayar pajak memengaruhi keputusan mereka. Temuan ini menguatkan hipotesis bahwa kesadaran adalah prasyarat fundamental bagi kepatuhan sukarela. Secara saintifik, kesadaran pajak mencerminkan tingkat internalisasi norma sosial dan etika perpajakan (Alm & Torgler, 2011). Wajib pajak yang sadar akan peran pajak dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (misalnya, jalan, pendidikan, kesehatan) akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi. Ini sejalan dengan penelitian Sari dan Rahman (2020) serta Sitompul, Dewi, dan Astuti (2025) yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, program edukasi yang menekankan manfaat pajak bagi masyarakat secara keseluruhan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran ini.

Pengetahuan Wajib Pajak: Meskipun mayoritas responden memiliki pemahaman dasar tentang peraturan PKB (23.1% "Paham" dan 19.2% "Sangat Paham"), masih ada proporsi yang belum paham (9.6% "Sangat Tidak Paham" dan 19.2% "Tidak Paham"). Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan adalah faktor pendukung kepatuhan, namun belum merata. Secara saintifik, pengetahuan mengurangi ketidakpastian dan kompleksitas dalam sistem perpajakan. Wajib pajak yang tidak paham aturan cenderung melakukan kesalahan atau bahkan menghindari kewajiban karena ketidaktahuan, bukan karena niat buruk. Ini konsisten dengan Sari dan Rahman (2020) yang menyoroti pentingnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih merata dan mudah diakses diperlukan untuk memastikan semua wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai.

Sanksi Perpajakan: Persepsi terhadap efektivitas sanksi denda keterlambatan menunjukkan hasil yang bervariasi. Meskipun 26.9% responden menganggapnya "Efektif" dan 13.5% "Sangat Efektif", proporsi yang menganggap "Tidak Efektif" (19.2%) dan "Sangat Tidak Efektif" (11.5%) cukup signifikan. Temuan ini mengindikasikan adanya disonansi antara teori efek jera sanksi dan realitas persepsi wajib pajak di Binjai. Secara saintifik, sanksi berfungsi sebagai disinsentif eksternal yang meningkatkan biaya non-kepatuhan. Namun, efektivitas sanksi sangat bergantung pada persepsi probabilitas deteksi dan tingkat keparahan sanksi (Kirchler, 2007). Perbedaan temuan ini dengan Aisyah, Wulandari, dan Basar (2023)

yang menemukan pengaruh positif sanksi, kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kebijakan pemutihan pajak yang menghilangkan denda. Penghapusan denda ini secara langsung mengurangi tingkat keparahan sanksi, sehingga mengurangi efek jera di mata wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa sanksi administratif sering kali dianggap tidak cukup menekan, terutama ketika ada kebijakan yang meniadakan denda.

Kebijakan Pemutihan Pajak: Mayoritas responden (23.1% "Sangat Mempengaruhi" dan 38.5% "Mempengaruhi") merasa kebijakan ini memengaruhi keputusan mereka. Temuan ini secara ilmiah menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak, meskipun dimaksudkan sebagai insentif, dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan terhadap disiplin pembayaran. Secara psikologis, kebijakan ini dapat menciptakan *moral hazard* dan mengubah *mindset* wajib pajak dari "harus bayar tepat waktu" menjadi "bisa tunda karena nanti ada pemutihan". Ini adalah bentuk *behavioral response* terhadap perubahan insentif. Kebijakan yang memberikan keringanan dapat menjadi insentif kuat untuk menarik wajib pajak yang menunggak, namun juga berpotensi mengurangi frekuensi pembayaran tepat waktu jika tidak diimbangi dengan penegakan sanksi yang efektif di luar periode pemutihan.

Demografi Responden

Dalam penelitian ini, kuesioner telah disebarkan kepada 52 orang responden. Rincian demografi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 34 orang (65%) laki-laki dan 18 orang (35%) perempuan. Tingkat pendidikan responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Tingkat pendidikan responden.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tamatan SMP	4	7,7%
Tamatan SMA	27	51,9%
Sarjana	17	32,7%
Magister	4	7,7%

Sumber: Diolah oleh penulis

Uji Validitas Kuesioner

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil uji validitas untuk setiap pertanyaan disajikan pada Gambar 2.

Soal	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
R-Hitung	0,36174	0,48773	0,49981	0,51765	0,3159	0,3742	0,27824
R-Tabel	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273
Ket	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid

Gambar 2. Hasil Uji Validitas Kuesioner.

Sumber: Diolah oleh penulis

Semua pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan nilai R-Hitung yang lebih besar dari R-Tabel (0,273), yang menunjukkan bahwa semua pertanyaan adalah valid. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang diteliti.

4. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dinamika kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Binjai serta faktor-faktor yang memengaruhinya, menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Fluktuasi Kepatuhan dan Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak: Tingkat kepatuhan PKB di SAMSAT Kota Binjai menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan drastis pada tahun 2023 dan lonjakan tajam pada tahun 2024. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa penurunan pada tahun 2023 secara kuat berkaitan dengan kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik, secara saintifik mengurangi efek jera sanksi dan mendorong perilaku penundaan pembayaran (*moral hazard*) di kalangan wajib pajak. Lonjakan kepatuhan pada tahun 2024 dapat diinterpretasikan sebagai efek *catch-up* dari tunggakan tahun sebelumnya dan respons positif terhadap upaya perbaikan layanan serta sosialisasi yang dilakukan SAMSAT.
2. Peran Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak: Kualitas pelayanan SAMSAT dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan yang secara positif memengaruhi kepatuhan. Pelayanan yang efisien dan transparan meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan kepercayaan wajib pajak, mendorong kepatuhan sukarela. Kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan daerah juga menjadi pendorong moral yang kuat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
3. Kompleksitas Sanksi dan Pemutihan Pajak: Persepsi terhadap efektivitas sanksi denda keterlambatan bervariasi, dengan sebagian wajib pajak menganggapnya tidak efektif, terutama setelah adanya kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan pemutihan pajak,

meskipun dapat menarik tunggakan, berpotensi mengikis disiplin pembayaran jangka panjang jika tidak diimbangi dengan penegakan sanksi yang konsisten di luar periode pemutihan.

Gagasan penelitian selanjutnya dapat berfokus pada analisis kuantitatif yang lebih mendalam mengenai hubungan kausal antara kebijakan pemutihan pajak dan tingkat kepatuhan, serta studi komparatif efektivitas sanksi perpajakan di berbagai daerah dengan atau tanpa kebijakan pemutihan. Selain itu, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam motivasi psikologis wajib pajak dalam menunda pembayaran dan persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Saran

1. Bagi SAMSAT Kota Binjai:

Peningkatan Kualitas Pelayanan Berkelanjutan: Melanjutkan dan mengintensifkan upaya peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam hal kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan wajib pajak. Ini termasuk mengurangi waktu antrean, meningkatkan fasilitas fisik, dan mempertimbangkan inovasi layanan digital (misalnya, pembayaran online, informasi status pajak melalui aplikasi) untuk mempermudah proses pembayaran dan akses informasi.

Penguatan Program Edukasi dan Sosialisasi Pajak yang Komprehensif: Mengembangkan program edukasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Program ini harus menjangkau berbagai segmen masyarakat melalui beragam media komunikasi (digital, media massa, komunitas) dan menekankan dampak positif kepatuhan pajak.

Evaluasi Mendalam Terhadap Kebijakan Sanksi dan Pemutihan Pajak: Melakukan evaluasi berkala dan mendalam terhadap efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan, serta dampak kebijakan pemutihan pajak. Penting untuk mencari keseimbangan antara pemberian insentif (seperti pemutihan pajak) dan penegakan sanksi untuk menciptakan efek jera yang efektif. Kebijakan pemutihan pajak perlu dikaji agar tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk menunda pembayaran, melainkan sebagai alat strategis untuk menarik wajib pajak yang menunggak tanpa mengorbankan disiplin kepatuhan jangka panjang.

2. Bagi Wajib Pajak:

Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan tentang Kewajiban Perpajakan: Secara proaktif mencari informasi mengenai peraturan dan prosedur perpajakan kendaraan

bermotor. Memahami pentingnya pembayaran pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di daerah, serta untuk menghindari potensi sanksi di masa mendatang.

Memanfaatkan Layanan SAMSAT dan Memberikan Umpan Balik Konstruktif: Memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh SAMSAT untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada SAMSAT mengenai pengalaman pelayanan, untuk mendukung upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Pajak Daerah*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai. (2022). *Laporan Tahunan Pendapatan Daerah*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hajrinnisa Kodung. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Maumere*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, A. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 45-60.
- Nur Aisyah, Arpila Wulandari, Nur Fatwa Basar. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah

Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi.*
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>

- Prasetyo, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Sanksi Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 150-165.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadani, Dwi Putri, & Aryanto. (2024). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(1).
- Rinaldo Sitompul, Sucitra Dewi, Shabrina Tri Astuti. (2025). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.394>
- Sari, R., & Rahman, A. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 123-135.
<https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Wibowo, A. (2020). Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55-70.